



PUTUSAN
Nomor 231/PID/2020/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muklis Bin Suparman;
Tempat lahir : Pagar Alam;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Benua Keling RT 05 RW 05 Kel Atung Bungsu
Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 231/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 10 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 231/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 10 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-170/Pga/Enz.2/09/2020 tanggal 22 September 2020, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Muklis Bin Suparman Hari Selasa Tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei 2020, tepatnya di rumah kosong Bertempat di Jalan Benua Keling Kel Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Muklis Bin Suparman di telpon oleh saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep mengatakan ia hendak kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep ada dirumah kemudian saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep menuju kerumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep bersama saksi Maliki tiba dirumah Terdakwa bertempat di Jalan Benua Keling RT 05 RW 05 Kel Atung Bungsu Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam, kemudian saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep mengatakan kepada terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep memperlihatkan kepada terdakwa membawa alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 231/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu melihat hal tersebut saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep dan terdakwa mengajak kerumah kosong untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang berda di sebelah rumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 21.00 wib yang beralamat benua keling Kel Atung Kec. Demp selatan Kota Pagar Alam beberapa anggota polisi res Narkoba Pagar Alam yaitu saksi Ahmad Kurniawan dan saksi Motu Gunawan melihat saksi Maliki yang sedang duduk diruang depan dalam rumah kemudian Saksi Ahmad Kurniawan bersama rekan saksi Motu Gunawan menuju keruang tengah dalam rumah melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep dan terdakwa Muklis Bin Suparman langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan diruang tengah dalam ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tepatnya di atas lantai ruang tengah dalam yang diakui milik saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet plastik tepatnya dibawah meja diruang tengah dalam rumah kosong. Kemudian saksi saksi Ahmad Kurniawan dan bersama rekan saksi Motu Gunawan polres Narkoba Pagar Alam mempertanyakan kepada saksi Maliki keterlibatan terdakwa dan saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep lalu saksi Maliki mengatakan bahwa saksi Maliki tidak melihat dan mengetahui perbuatan terdakwa dan saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep saat sedang berada diruang tengah dalam, sehingga terdakwa bersama saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1867/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. Kuncara Yuniadi, MM, I Made Swetra, S.Si, M.Si, Halimatus Syakhdiyah, ST, M.Mtr, Aliyus saputra, S.Kom. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus kertas timah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 231/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal putih dengan berat netto 0,0049 gram dengan sisa barang bukti 0,0025 disebut BB 1;

- Barang bukti (foto terlampir) disita dari tersangka Wahyu Hepi Saputra Bin Kasmawadi Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 05 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muklis Bin Suparman Hari Selasa Tanggal 19 Mei 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Mei 2020, tepatnya di rumah kosong Bertempat di Jalan Benua Keling Kel Atung Bungsu Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Muklis Bin Suparman di telpon oleh saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep mengatakan ia hendak kerumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep ada dirumah kemudian saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep menuju kerumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 20.30 wib saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep bersama saksi Maliki tiba dirumah terdakwa Bertempat di Jalan Benua Keling RT 05 RW 05 Kel Atung Bungsu Kec Dempo Selatan Kota Pagar Alam, kemudian saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep mengatakan kepada terdakwa hendak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep memperlihatkan kepada terdakwa membawa alat hisap shabu (Bong) dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu melihat hal tersebut saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep dan terdakwa mengajak kerumah kosong untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang berda di sebelah rumah terdakwa;

Bahwa sekira pukul 21.00 wib yang beralamat benua keling Kel Atung Kec. Dempo selatan Kota Pagar Alam beberapa anggota polisi res Narkoba Pagar

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 231/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam yaitu saksi Ahmad Kurniawan dan saksi Motu Gunawan melihat saksi Maliki yang sedang duduk di ruang depan dalam rumah kemudian Saksi Ahmad Kurniawan bersama rekan saksi Motu Gunawan menuju keruang tengah dalam rumah melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep dan terdakwa Muklis Bin Suparman langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan di ruang tengah dalam ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tepatnya di atas lantai ruang tengah dalam yang diakui milik saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet plastik tepatnya dibawah meja di ruang tengah dalam rumah kosong. Kemudian saksi saksi Ahmad Kurniawan dan bersama rekan saksi Motu Gunawan polres Narkoba Pagar Alam mempertanyakan kepada saksi Maliki keterlibatan terdakwa dan saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep lalu saksi Maliki mengatakan bahwa saksi Maliki tidak melihat dan mengetahui perbuatan terdakwa dan saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep saat sedang berada di ruang tengah dalam, sehingga terdakwa bersama saksi Wahyu Hepi Saputra Als Eep beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Narkoba Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Sumatera Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1865/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020, 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml disebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) adalah milik terdakwa Muklis Bin Suparman:

- BB 1 terdakwa Muklis Bin Suparman disimpulkan tersebut diatas Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No 05 Tahun 2020 tentang perubahan pergolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Fositif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaptar Golongan 1 (satu) No urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republik Indonesia No 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan pergolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 231/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-170/Pga/Enz.2/09/2020 tanggal 15 Oktober 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muklis Bin Suparman terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Penetapan Nomor: 109/Pen.Pid/2020/PN.Pga tanggal 27 Mei 2020, Berdasarkan (Barang Bukti disita dari Terdakwa Wahyu Hepi Saputra Bin Kasmawadi Berkas Penuntutan Terpisah).

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat berat netto 0,0049 gram dengan sisa barang bukti 0,0025 disebut BB 1;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pirek;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans merek maxluis warna biru

Penetapan Nomor : 163/Pen.Pid/2020/PN.Pga tanggal 10 Agustus 2020, Berdasarkan (Barang Bukti disita dari Terdakwa Wahyu Hepi Saputra Bin Kasmawadi Berkas Penuntutan Terpisah).

- 1 (satu) unit mobil jenis mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N;

Barang Bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Wahyu Hepi Saputra Bin Kasmawadi;

4. Menetapkan terdakwa Reno Pirnando bin Kupli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 21 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muklis Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,049 gram dengan sisa barang bukti 0,025 gram;
 - 1 (satu) Buah Bong;
 - 1 (satu) Buah Pirek;
 - 1 (satu) Buah Korek Api;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik;
 - 1 (satu) unit mobil jenis mobil Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665N;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga atas nama Terdakwa Wahyu Hepi Saputra bin Kasmawadi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta Pid/2020/PN Pga tanggal 26 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 27 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam pada tanggal 27 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan pada Terdakwa tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 231/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 2 November 2020 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 27 Oktober 2020 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri belum mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini seperti keseimbangan antara kepentingan pemerintah terhadap program pemberantasan peredaran narkoba, kepentingan masyarakat yaitu khusus terhadap terpidana yang telah mendahului pencari keadilan terhadap **Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dengan kepentingan penegak hukum atau penuntut umum dalam membuktikan suatu perkara didalam persidangan.

Dalam prakteknya kepentingan penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum dan kepentingan masyarakat dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan, sedangkan kepentingan Majelis hakim dan anggota Majelis Hakim dirumuskan dalam pertimbangan meringankan terhadap pidana penjara yang terlalu ringan terhadap putusan tersebut.

2. Dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Khusus terhadap Hakim Ketua Bersama anggota belum mencerminkan keadilan terhadap saksi-saksi yang sebagai penangkap di tempat kejadian yaitu Pihak Kepolisian Res Narkoba Pagar Alam dan masyarakat sebagai saksi yang mengetahui kejadian penangkapan kepada terdakwa karena secara sosiologis akibat dari perbuatan terdakwa sangat merepotkan terutama bagi masyarakat yang dijadikan sebagai saksi pada penangkapan maupun saksi sebagai saksi didalam persidangan yang berdasarkan terhadap didalam **KUHAP Bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 Saksi adalah seorang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, yang mana dalam situasi pandemi Covid-19 saksi-saksi rela untuk dapat terpanggil dalam memberikan keterangan sebagai saksi didalam persidangan dalam membuktikan atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga terhadap putusan ringan tersebut menusuk perasaan hati kepada saksi-saksi sebagai saksi penangkap pihak Kepolisian Res Narkoba yang sehingga menjadikan kehidupan terdakwa-terdakwa yang lain akan rentang banyak menimbulkan seperti peredaran narkoba maupun pengguna narkoba di lingkungan masyarakat Pagar Alam mejadi meraja lela yang terhadap putusan tersebut. sehingga tidak menimbulkan efek jerah terhadap terdakwa-terdakwa yang lain maupun masyarakat yang akan mencoba perbuatan tindak pidana terhadap perkara Narkoba Khususnya.

3. Bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa ditemukan adanya rasa **disparitas terhadap putusan** yang sangat berbeda hasilnya yang mana perkara terdakwa Muklis Bin Suparman dengan Nomor Putusan 99/Pid.Sus/2020/Pn Pga tertanggal 21 Oktober 2020 yaitu **Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, terhadap Hakim Ketua Raden Anggara Kurniawan, SH.,MH dan Hakim Anggota Edward Afrianto Sitohang, S.H, Fery Ferdika Siregar, S.H.

yang mana perkara tersebut, **berdasarkan Pasal 142 KUHP mengatur mengenai pemecahan perkara (Splitting)** di mana dengan berpangkal dari **1 (satu) berkas perkara dengan beberapa tersangka yang diterima dari penyidik, kemudian Jaksa Pnuntut Umum membuat beberapa surat dakwaan terhadap masing-masing tersangka / terdakwa**, yaitu berkas perkara terdakwa Wahyu Hepi Saputra Bin Kasmawadi Berkas Penuntutan terpisah yang mana berkas perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Pagar Alam nomor putusan yaitu nomor 98/Pid.Sus/2020 PN Pga tertanggal 08 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua Agung Hartato, S.H.,M.H. dan Hakim Anggota Subur Eko prasetyo, S.H, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H. dengan **amar putusan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan.**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 21 Oktober 2020, serta memori

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 231/PID/2020/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru semuanya merupakan pengulangan dari keadaan yang terjadi dalam persidangan yang telah dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 21 Oktober 2020 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 21 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 231/PID/2020/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami Teguh Harianto, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, R. Sabarrudin Ilyas, S.H.M.Hum dan Barmen Sinurat, S.H.M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Budi Suarno, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. R. Sabarrudin Ilyas, S.H.M.Hum.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

2. Barmen Sinurat, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Budi Suarno, S.H.